



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 421.2/2351 /2015**

**TENTANG  
PENDIRIAN TK DESA MRANGGEN 02  
DESA MRANGGEN, KECAMATAN POLOKARTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

- Membaca : Surat dari Kepala TK Desa Mranggen 02, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto Nomor: 03 / TK.MRG /V/2015 tanggal 06 Juni 2015 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan : a. Surat dari Kepala TK Desa Mranggen 02, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. TK Desa Mranggen 02, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 20 Juli 1988.
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan izin untuk mendirikan TK dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :  
Nama : TK Desa Mranggen 02  
Alamat : Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada tanggal : 8 Juli 2015



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Polokarto
4. Camat Polokarto
5. Kepala Desa Mranggen.
6. Arsip.